

**ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM
PEMENUHAN AKSESIBILITAS PENYANDANG DISABILITAS
TERHADAP LAYANAN MODA TRANSPORTASI DI DKI JAKARTA**

Jose Arga Sianipar (joseargasianipar@gmail.com)

Puji Astuti (astutipuji4@yahoo.co.id)

Turtiantoro (turtiantoro@yahoo.com)

**Departemen Politik dan Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kode Pos: 1296
Website: <https://fisip.undip>. email: fisip@undip.ac.id**

ABSTRAK

Penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang mempunyai kedudukan, hak, kewajiban, serta peran yang sama dengan masyarakat Indonesia lainnya dalam kehidupan dan penghidupannya. Salah satunya ialah dalam menggunakan transportasi umum untuk berkegiatan sehari – hari. Topik diatur oleh kebijakan Pemerintah di Peraturan Daerah No.10 tahun 2011. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana realisasi pemerintah mengenai kebijakan ini terkait aksesibilitas penyandang disabilitas dalam menggunakan moda transportasi publik sehari-hari.

Metode yang digunakan penulis ialah kualitatif deskriptif dimana penulis menggambarkan keadaan yang sebenarnya bagi penyandang disabilitas dalam menggunakan transportasi publik di DKI Jakarta. Data diperoleh melalui wawancara perumus kebijakan, eksekutif pemerintah, dan user (penyandang disabilitas). Selain itu peneliti juga menggunakan dokumen pendukung yang diperoleh dari jurnal dan internet.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan berbagai macam faktor yang melatarbelakangi kebijakan ini antara lain, konvensi CRPD, kesetaraan HAM, kepastian hukum bagi penyandang disabilitas dan menjadikan DKI Jakarta sebagai kota panutan. Dalam penyediaan fasilitas, peneliti menemukan berbagai macam fasilitas penunjang bagi penyandang disabilitas di berbagai moda transportasi seperti MRT, Transjakarta dll. Hambatan dan tantangan yang dihadapi DKI Jakarta juga berbagai ragam, dari sisi penyandang disabilitas maupun perumus kebijakan yang masing – masing memiliki dilemma dan hambatannya tersendiri

Kata Kunci : Disabilitas, Fasilitas, Tantangan

***Policy Analysis of DKI Jakarta Regional Government in Fulfilling
Accessibility of Persons with Disabilities in
Mode of Transportation Services in DKI Jakarta***

Jose Arga Sianipar (joseargasianipar@gmail.com)

Puji Astuti (astutipuji4@yahoo.co.id)

Turtiantoro (turtiantoro@yahoo.com)

**Department of Politics and Government
Faculty of Social and Political Sciences, Diponegoro University
Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, 1296
Website: <https://fisip.undip>. email: fisip@undip.ac.id**

ABSTRACT

Persons with disabilities are part of Indonesian society who have the same position, rights, obligations, and roles as other Indonesian people in their lives and livelihoods. One of them is using public transportation for daily activities. The topic is regulated by Government Policy in Regional Regulation No. 10 of 2011. This is the background with the aim of knowing how the government's realization of policies related to the accessibility of people with disabilities in using public transportation modes daily.

The method used by the author is descriptive descriptive where the author describes the actual situation for persons with disabilities in using public transportation in DKI Jakarta. Data were obtained through interviews with policy makers, government executives, and users (persons with disabilities). In addition, researchers also used supporting documents obtained from journals and the internet.

Results Based on the research, various findings found various factors behind this policy, including the CRPD convention, the discovery of human rights, legal certainty for persons with disabilities and making DKI Jakarta a role model city. In providing facilities, researchers found various kinds of supporting facilities for persons with disabilities in various modes of transportation such as MRT, Transjakarta, etc. The obstacles and challenges faced by DKI Jakarta are also various, in terms of persons with disabilities as well as the policy makers who each have their own dilemmas and obstacles.

Keywords: *Disabilities, Facilities, Challenges*

PENDAHULUAN

Thomas Dye, yang dikutip oleh Taufiqurokhman (2014:7) mendefinisikan kebijakan publik sebagai segala sesuatu yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah, mengapa kebijakan tersebut harus disahkan dan jika bermanfaat bagi kehidupan. Kebijakan membawa manfaat yang besar bagi masyarakat dan masyarakat, berdampak kecil dan tidak menimbulkan masalah yang merugikan, walaupun harus ada pihak yang diuntungkan dan dirugikan, Penegakan kebijakan umumnya dianggap sebagai bentuk operasi atau pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan oleh hukum dan menjadi kesepakatan bersama antara berbagai pemangku kepentingan (stakeholder), aktor, organisasi (publik atau swasta), prosedur dan teknik yang disatukan untuk melaksanakan mengeluarkan kebijakan ke arah yang diinginkan. Penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang mempunyai kedudukan, hak, kewajiban, serta peran yang sama dengan masyarakat Indonesia lainnya dalam kehidupan dan penghidupannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kebijakan pemerintah yang memperhatikan dan mewadahi tentang hak penyandang disabilitas dalam kegiatan kehidupannya dalam masyarakat. Wilson dan Lewiecki Wilson sebagaimana dikutip Maftuhin (2016 : 140) Gerakan hak-hak difabel di bagian bumi manapun tampaknya harus selalu berurusan dengan kata dan makna yang terkait dengan dunia para difabel. Di Amerika, pertarungan makna untuk merebut kembali hak para difabel masih terus terjadi baik sesudah maupun sebelum disahkannya ADA (the American Disability Act) pada tahun 1990.

Data statistik yang dihimpun oleh WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia mempresentasikan bahwa jumlah penyandang disabilitas berkisar antara 15% dari total populasi penduduk dunia. Di Indonesia, penyandang disabilitas diperkirakan mencapai 36. 150. 000 orang atau sekitar 15% dari total penduduk Indonesia tahun 2011 yang

penduduknya mencapai 241 juta jiwa. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, pada 2015 tercatat jumlah penyandang disabilitas di Ibu Kota mencapai 6.003 jiwa. Jakarta Selatan menjadi daerah dengan penyandang disabilitas terbanyak, yakni berjumlah 2.290, disusul oleh Jakarta Barat 1.155 jiwa. Kepulauan Seribu menjadi wilayah yang paling sedikit dengan 69 penyandang disabilitas. Bagi pemerintah, berbagai kebijakan diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan bagi para penyandang disabilitas, seperti aksesibilitas untuk pelayanan fasilitas sarana transportasi. Disabilitas merupakan hal yang harus diperhatikan oleh Pemerintah dalam rangka menjunjung kesetaraan hak sesama manusia dalam kehidupan bernegara. Persamaan tersebut dijamin oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kaum penyandang disabilitas merupakan bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang perlu mendapatkan perlakuan khusus. Perlakuan khusus yang dimaksud merupakan upaya dari perlindungan yang diberikan terhadap kaum difabel karena rentan terhadap berbagai bentuk diskriminasi serta pelanggaran hak asasi manusia. Penyandang disabilitas kondisinya beragam, ada yang mengalami disabilitas fisik, disabilitas mental, dan gabungan disabilitas fisik dan mental

Kondisi penyandang disabilitas berdampak pada kemampuan untuk berpartisipasi di tengah masyarakat, sehingga memerlukan dukungan dan bantuan dari orang lain. Penyandang disabilitas juga menghadapi kesulitan yang lebih besar dibandingkan masyarakat nondisabilitas seperti hambatan dalam mengakses layanan umum, pendidikan, kesehatan, maupun dalam hal ketenagakerjaan. Sebagian besar penyandang disabilitas masih hidup dalam kondisi rentan masih jauh dari kata adil (fair) masih terdapat diskriminasi terhadap pemenuhan hak terutama dalam mengakses fasilitas publik, padahal fasilitas publik merupakan hak setiap warga Negara yang seharusnya dapat diakses oleh siapapun, tidak terkecuali kelompok penyandang disabilitas. Kota Jakarta mempunyai Peraturan Daerah Nomor 10

tahun 2011 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas. Alasan dibuatnya kebijakan tersebut yang pertama ialah salah satunya untuk sebagai salah satu bentuk ratifikasi Convention on the Rights of Persons with Disabilities yang wajib dijalankan oleh negara peserta konvensi. Yang kedua, sebagai salah bentuk dan pemberian kepastian hukum terhadap penyandang disabilitas terhadap hak – hak konstitusional nya, dengan ini mendukung pemerintahan dalam membuat kebijakan tersebut. Selain itu, agar tercapainya Hak Asasi Manusia di dalam negara terkhususnya ibukota Indonesia yaitu DKI Jakarta, sebagai negara yang sangat menjunjung hak asasi manusia, kebijakan ini sangat diperlukan untuk mendukung kesetaraan bagi penyandang disabilitas di DKI Jakarta. Yang terakhir yaitu ingin menjadikan DKI Jakarta sebagai kota panutan bagi daerah lain yang notabene DKI Jakarta adalah ibukota negara Indonesia sehingga harus menjadi *role model* bagi provinsi – provinsi lain.

Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2011 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas berisikan tentang bagaimana pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat bersama-sama mempunyai kewajiban untuk memberikan hak – hak penuh serta memberikan kesejahteraan terhadap penyandang disabilitas. Dengan banyaknya transportasi publik dan rumah sakit yang bermunculan semakin banyak juga regulasi untuk memberikan kemudahan kepada para penyandang disabilitas untuk menggunakannya.

Upaya untuk merealisasikan kesejahteraan penyandang disabilitas tidak bisa lepas dari peran serta masyarakat. Kebijakan tentang perlindungan dan pemenuhan Hak untuk penyandang disabilitas yang diatur dalam undang - undang CPRD harus dapat dipastikan terealisasi. Dampak yang diperoleh melalui implementasi undang-undang CPRD, dapat memberikan pemenuhan hak yang sama sehingga mampu meningkatkan pendidikan dan menciptakan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas.

Rumusan Penelitian

1. Apa saja yang menjadi dasar, alasan dan pertimbangan Pemerintah Daerah DKI Jakarta dirumuskan dan diterapkannya kebijakan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2011 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas terhadap transportasi publik ?
2. Apa saja bentuk dan jenis fasilitas yang disediakan pada fasilitas transportasi sebagai realisasi Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2011 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas ?
3. Apa saja tantangan dan hambatan yang terjadi dan dihadapi Pemerintah Daerah DKI Jakarta dalam implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2011 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas terhadap layanan transportasi publik?

Metode Penelitian

Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk meneliti isu yang terpilih, kasus-kasus atau kejadian secara mendalam dan detail, fakta berupa kumpulan data tidak dibatasi oleh kategori yang telah ditetapkan sebelumnya. Melalui aliran aktifitas yaitu reduksi data, penyajian data, dan menggambarkan kesimpulan atau verifikasi serta kata-kata tertulis, atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dengan ini, peneliti dapat meneliti aksesibilitas bagi para penyandang disabilitas dalam menggunakan transportasi publik dan kesehatan Metode yang digunakan yaitu metode deskriptif. Menurut Prabowo dan Heriyanto (2013 : 5) metode deskriptif kualitatif adalah metode pengolahan data dengan cara menganalisa faktor faktor yang berkaitan dengan objek penelitian dengan penyajian data secara lebih mendalam terhadap objek penelitian.

Lokasi penelitian berada di ibukota DKI Jakarta, penelitian dilakukan di beberapa stasiun MRT khususnya di stasiun MRT Bundaran HI, stasiun LRT Equestrian, dan beberapa halte busway di DKI Jakarta. . Untuk mencapai tujuan penelitian,

maka teknik ini didukung juga dengan teknik wawancara dan survey lapangan. Dengan ini peneliti dapat mencari informan yang memiliki pemahaman tentang kebijakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di DKI Jakarta.

Kajian Teori

1. Kebijakan Publik

a. Anderson sebagaimana dikutip Muadi, Ismail, dkk (2016 : 197) mengatakan bahwa kebijakan itu adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu. Berdasarkan pengertian tentang kebijakan yang telah diuraikan di atas maka dapat disimpulkan bahwasanya kebijakan dapat dilakukan secara umum, namun pada kenyataannya lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam tindakan-tindakan atau perilaku pemerintah serta perilaku Negara pada umumnya yang lebih dikenal dengan sebutan kebijakan Negara atau kebijakan publik (public policy). Sedangkan pengertian kebijakan publik menurut Dye sebagaimana dikutip Kismartini dan Bungin (2019 : 19) bahwa kebijakan Negara sebagai “is whatever government choose to do or not to do” (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan). Ia mengatakan bahwa jika pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu harus bersikap objektif dan memiliki tujuan yang jelas. Edward dan Sharkansky sebagaimana dikutip Muadi, Ismail, dkk (2016 : 198) mengatakan bahwa kebijakan Negara yaitu “is what government say and do, or not do, it is the goals or purposes of government programs” (adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah, kebijakan Negara itu berupa sasaran atau tujuan program-program pemerintah). Berdasarkan pengertian di atas bagaimanapun rumusnya pada sebenarnya kebijakan Negara selalu akan mengarah kepada kepentingan publik, dengan mempertimbangkan

nilai-nilai yang ada. Maka kebijakan Negara dapat disimpulkan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan ataupun tidak dilakukan pemerintah, baik yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Islamy sebagaimana dikutip Muadi, Ismail, dkk (2016 : 198-199) mengemukakan beberapa elemen penting tentang kebijakan Negara (public policy), yaitu:

- a. Bahwa kebijakan Negara itu dalam bentuk perdananya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah..
- b. Kebijakan Negara itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata.
- c. Kebijakan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perlu dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu.
- d. Kebijakan Negara harus ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

Kebijakan publik merupakan sebuah proses yang terus menerus, karena itu yang paling penting adalah siklus kebijakan. Parsons sebagaimana dikutip Muadi, Ismail, dkk (2016 : 199) Siklus kebijakan meliputi formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan. Kebijakan yang telah diformulasikan atau dirumuskan bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu

2. Disabilitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Disabilitas yaitu keadaan (seperti sakit atau cedera) yang merusak atau membatasi kemampuan mental dan fisik seseorang. Penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka panjang, di mana karena mengalami berbagai hambatan, hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektivitas mereka dalam masyarakat (Convention on the Rights of Persons with Disabilities, 2006). Menurut Peraturan Daerah No.10 Tahun 2011 tentang Penyandang

Disabilitas, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan aktivitas sehari-hari secara selayaknya, yang terdiri atas penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, serta penyandang cacat fisik dan mental.

Menurut Santoso dan Apsari (2017 : 170) berbagai banyak macam hambatan dialami oleh penyandang disabilitas, antara lain yaitu hambatan-hambatan sebagai berikut:

1. Inadequate policies & standards: Kebijakan/aturan yang dibuat sering tidak memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas, misal kebijakan pendidikan, pekerjaan.
2. Negative attitudes: Sikap negatif dan prejudice menghambat bidang pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan dan partisipasi sosial.
3. Lack of provision of services: Terutama pada layanan kesehatan, rehabilitasi, dan support & assistance.
4. Problems with service delivery: Karena kurangnya koordinasi, staf tidak mencukupi, kompetensi kurang.
5. Inadequate funding: Sumber-sumber dana yang dialokasikan untuk mengimplementasikan kebijakan tidak mencukupi.
6. Lack of accessibility: Bangunan publik, sistem transportasi dan informasi tidak aksesibel.
7. Lack of consultation & involvement: Penyandang disabilitas sering tidak ikut dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
8. Lack of data & evidence: Kurangnya data tentang disabilitas dan bukti efektivitas program mempengaruhi program aksi selanjutnya.

Pandangan

The International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) (WHO, 2011) mengenai disabilitas meliputi impairment, keterbatasan aktivitas (activity limitations), dan hambatan partisipasi (participation restriction). Dalam konteks ini, impairment meliputi masalah pada fungsi atau struktur tubuh; keterbatasan aktivitas ditujukan pada kesulitan dalam melaksanakan tugas atau melakukan aksi dan

hambatan partisipasi yaitu bahwa orang dengan disabilitas mengalami masalah dalam keterlibatan di masyarakat atau situasi kehidupannya. Menurut Rioux dan Carbert sebagaimana dikutip Santoso dan Apsari (2017 : 169) orang dengan disabilitas tidak lagi di pandang sebagai orang yang bermasalah, akan tetapi lingkungannya lah yang bermasalah dalam menyediakan kesamaan akses dan menjadi inklusif bagi setiap orang di masyarakatnya. Dewi sebagaimana dikutip Santoso dan Apsari (2017 : 172) Semakin berjalannya waktu, terdapat pergeseran paradigma dalam memandang disabilitas, yang dapat dijelaskan di tabel berikut.

Tabel 1.1
Pergeseran Paradigma Dalam Memandang Disabilitas

	Paradigma Lama	Paradigma Baru
Isu Disabilitas	Isu individual Malfunction	Isu sosial Hambatan dalam masyarakat
Pendekatan	Layanan langsung Kuratif Mengubah disabled	Perubahan sosial Promotif dan preventif Mengubah masyarakat
Pelayanan	Spesialistik Oleh professional	Umum dan spesifik Oleh masyarakat dan professional
Rehabilitasi	Perbaikan fungsi	Pemecahan hambatan sosial

Sumber: Dewi, 2017 dari berbagai sumber

Hal yang bisa disimpulkan yaitu isu disabilitas makin seiring jalannya waktu yang semula menjadi isu individu berubah menjadi isu sosial, upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan perubahan pada individu disabilitas menjadi perubahan pada perilaku masyarakat, dalam menangani disabilitas, semula terarah pada pemenuhan kebutuhan praktis saja menjadi pemenuhan kebutuhan praktis dan strategis, solusi yang diberikan semula bersifat partial solution menjadi integrated solution program yang dibuat untuk menangani permasalahan disabilitas semula

berupa eksklusif program menjadi inklusif program.

3. Aksesibilitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, aksesibilitas adalah hal yang dapat dijadikan akses. Black sebagaimana dikutip oleh Maghribi dan Suhardjo (2004 : 151) mengatakan bahwa aksesibilitas adalah konsep yang menggabungkan sistem pengaturan tata guna lahan secara geografis dengan sistem jaringan transportasi yang menghubungkannya. Sedangkan Hurst dalam Maghribi dan Suhardjo (2004 : 151) dikatakan bahwa aksesibilitas adalah ukuran dari kemudahan (waktu, biaya, atau usaha) dalam melakukan perpindahan antara tempat-tempat atau kawasan dalam sebuah sistem. Sedangkan Edmonds dalam Maghribi dan Suhardjo (2004 : 151) menyampaikan bahwa indikator aksesibilitas adalah nilai numerik, yang mengindikasikan mudah atau sulitnya untuk mendapatkan akses ke barang-barang dan pelayanan. Menurut beberapa pengertian diatas aksesibilitas adalah suatu tingkat kemudahan oleh seseorang untuk mencapai suatu lokasi tertentu maupun terkait waktu,biaya, atau usaha. Dalam konteks penyandang disabilitas dalam penggunaan transportasi publik dan kesehatan, aksesibilitas adalah suatu hal yang sangat krusial. Pemerintah harus memberikan aksesibilitas yang memadai bagi penyandang disabilitas sebagai penerapan kebijakan – kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Aksesibilitas yang dimaksud ialah pemerintah harus memberi kemudahan bagi penyandang disabilitas ber-mobilisasi dan menggunakan transportasi publik serta kesehatan selayaknya non-disabilitas sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Dengan ini, penyandang disabilitas dapat menjalankan berbagai aktivitasnya dan menggunakan fasilitas transportasi publik dan kesehatan secara mandiri tanpa bantuan orang lain. Menurut Undang - undang No 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan.

Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas pasal 9 ayat 1, tertera negara – negara wajib

mengambil langkah yang tepat untuk menjamin akses bagi penyandang disabilitas terhadap lingkungan fisik, transportasi, informasi, dan komunikasi, termasuk sistem serta teknologi informasi dan komunikasi, serta akses terhadap fasilitas dan jasa pelayanan lain yang terbuka atau tersedia untuk publik, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan

(a) Gedung-gedung, jalan-jalan, sarana transportasi, dan fasilitas dalam dan luar ruang lainnya, termasuk sekolah, perumahan, fasilitas medis, dan tempat kerja;

(b) Informasi, komunikasi, dan layanan lainnya, termasuk layanan elektronik dan layanan gawat darurat.

Negara-Negara wajib juga mengambil langkah-langkah yang tepat untuk:

a. Mengembangkan, menyebarluaskan, dan memantau pelaksanaan standar minimum dan panduan untuk aksesibilitas terhadap fasilitas dan layanan yang terbuka atau tersedia untuk publik;

b. Menjamin bahwa sektor swasta yang menawarkan fasilitas dan layanan yang terbuka atau tersedia untuk publik mempertimbangkan seluruh aspek aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;

Menyelenggarakan pelatihan bagi pemangku kepentingan mengenai masalah aksesibilitas yang dihadapkan kepada penyandang disabilitas; (d) Menyediakan di dalam bangunan dan fasilitas lain yang terbuka untuk publik, tanda-tanda dalam huruf Braille dalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami

Pembahasan

Dasar, alasan, dan pertimbangan Pemerintah Daerah DKI Jakarta dirumuskan dan diterapkannya kebijakan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2011 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas

Convention on the Rights of Persons with Disabilities

CRPD (Convention on the Rights of Persons with Disabilities) atau dalam bahasa Indonesia

Konvensi Hak – Hak Penyandang Disabilitas adalah suatu perjanjian yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa – Bangsa yang bertujuan untuk mempromosi, melindungi, menjamin penuh hak asasi manusia, memberi kebebasan fundamental, dan memajukan penghormatan atas martabat bagi penyandang disabilitas di dunia. Konvensi ini dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2006 di New York, dan mulai berlaku pada tanggal 3 Mei 2008. Prinsip Umum dari Konvensi ini berdasarkan Pasal 3 yaitu :

- a. Penghormatan pada martabat yang melekat, otonomi individu; termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan, dan kemerdekaan perseorangan;
- b. Nondiskriminasi;
- c. Partisipasi penuh dan efektif dan keikutsertaan dalam masyarakat;
- d. Penghormatan pada perbedaan dan penerimaan penyandang disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan;
- e. Kesetaraan kesempatan;
- f. Aksesibilitas;
- g. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan;
- h. Penghormatan atas kapasitas yang terus berkembang dari penyandang disabilitas anak dan penghormatan pada hak penyandang disabilitas anak untuk mempertahankan identitas mereka.

Pada pasal 4, terdapat kewajiban – kewajiban yang harus dipatuhi oleh negara yang berpartisipasi yaitu :

1. Negara-Negara Anggota berjanji untuk menjamin dan memajukan realisasi penuh dari semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental bagi semua penyandang disabilitas tanpa diskriminasi dalam segala bentuk apapun yang didasari oleh disabilitas. Untuk itu, Negara-Negara Pihak berjanji:

(a) Mengadopsi semua peraturan perundang-undangan, administratif dan kebijakan lainnya yang sesuai untuk implementasi hak-hak yang diakui dalam Konvensi ini;

(b) Mengambil semua kebijakan yang sesuai, termasuk peraturan perundang-undangan, untuk mengubah atau mencabut ketentuan hukum, peraturan, kebiasaan, dan praktik-praktik yang

berlaku yang mengandung unsur diskriminasi terhadap para penyandang disabilitas;

(c) Mempertimbangkan perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia dari penyandang disabilitas dalam semua kebijakan dan program;

(d) Menahan diri dari keterlibatan dalam tindakan atau praktik apapun yang bertentangan dengan Konvensi ini dan menjamin bahwa otoritas dan lembaga publik bertindak sesuai dengan Konvensi ini;

(e) Mengambil semua kebijakan yang sesuai untuk menghilangkan diskriminasi yang didasari oleh disabilitas yang dilakukan oleh setiap orang, organisasi atau lembaga swasta;

(f) Melaksanakan atau memajukan penelitian dan pengembangan barang, jasa, peralatan, dan fasilitas yang didesain secara universal, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 2 dalam Konvensi ini, yang memerlukan penyesuaian seminimal mungkin dan biaya terkecil guna memenuhi kebutuhan khusus penyandang disabilitas, untuk memajukan ketersediaan dan kegunaannya, dan untuk memajukan desain universal dalam pengembangan standar-standar dan pedoman-pedoman;

(g) Melaksanakan atau memajukan penelitian dan pengembangan, dan untuk memajukan ketersediaan dan penggunaan teknologi baru, termasuk teknologi informasi dan komunikasi, alat bantu mobilitas, peralatan dan teknologi bantu, yang cocok untuk penyandang disabilitas, dengan memberikan prioritas kepada teknologi dengan biaya yang terjangkau;

(h) Menyediakan informasi yang dapat diakses kepada para penyandang disabilitas mengenai alat bantu mobilitas, peralatan dan teknologi bantu bagi penyandang disabilitas, termasuk teknologi baru serta bentuk-bentuk bantuan, layanan dan fasilitas pendukung lainnya;

(i) Memajukan pelatihan bagi para profesional dan personil yang bekerja dengan penyandang disabilitas tentang hak asasi manusia sebagaimana diakui di dalam Konvensi ini sehingga mereka lebih dapat memberikan bantuan dan pelayanan yang dijamin oleh hak-hak tersebut.

Dari sebagian isi dari konvensi diatas, terlihat jelas bahwa Konvensi CRPD bersikap memaksa dan negara – negara yang terlibat wajib mengimplementasikan berdasarkan prinsip – prinsip serta isi – isi dalam konvensi tersebut. Untuk Indonesia sendiri khususnya DKI Jakarta sebagai ibukota negara harus menjadi provinsi terdepan yang pertama mengimplementasikannya. Berdasarkan isi dari konvensi CRPD tersebut, Pemerintah Daerah DKI Jakarta harus memastikan bahwa seluruh fasilitas publik khususnya transportasi publik harus selalu ramah akan penyandang disabilitas. Pemerintah Daerah harus memperhatikan dan mengawasi seluruh elemen – elemen pada transportasi publik di DKI Jakarta secara berkala akan langgaran – langgaran yang dilakukan oleh transportasi publik bila tidak ramah akan penyandang disabilitas. Selain itu, Pemerintah Daerah khususnya perumus kebijakan, harus selalu menyinkronkan konvensi CRPD tersebut terhadap seluruh kebijakan – kebijakan yang bersinggungan dengan fasilitas publik seperti transportasi dll. Contohnya bagi transportasi – transportasi baru yang ada di DKI Jakarta belakangan ini yaitu MRT (Mass Rapid Transit) dan LRT (Light Rail Transit) yang harus menaati isi dari Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas pasal 47 ayat 4 yang dibuat oleh Pemda DKI mengharuskan adanya aksesibilitas pada angkutan umum dengan menyediakan ramp, tempat duduk,serta tanda – tanda yang memudahkan bagi penyandang disabilitas menggunakan angkutan umum tersebut, yang berarti MRT dan LRT harus dan bersikap wajib merealisasikan kebijakan tersebut.

Konvensi CRPD ini menjadi dasar dibentuknya atau direvisinya kebijakan Undang – Undang untuk negara Indonesia terkait dengan penyandang disabilitas. Terutama terhadap kebijakan – kebijakan dalam pembuatan infrastruktur dan manajemen transportasi publik. Pemerintah Indonesia khususnya DKI Jakarta harus tunduk terhadap perjanjian – perjanjian serta persyaratan mengenai seluruh fasilitas yang akan dibangun oleh Pemerintah agar ramah akan

disabilitas.

Untuk Memberikan Kepastian Hukum Atas Hak-Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas

Menurut Utrecht sebagaimana dikutip Syahrani (1999) , kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Kepastian hukum juga tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Mengutip isi penjelasan dalam Peraturan Daerah No.10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas yaitu

“...Tidak seorangpun menghendaki dirinya cacat baik cacat bawaan maupun oleh sebab-sebab lainnya yang terjadi dalam kehidupan seseorang, karena itu keberadaan warga negara yang mengalami cacat suatu kenyataan yang harus diterima, dan memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama sebagai warga negara sesuai jenis dan derajat kecacatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Untuk mendapatkan kesamaan tersebut bagi penyandang cacat (disabled person) atau nama lain hanya dapat diwujudkan jika tersedia aksesibilitas, yaitu suatu kemudahan bagi penyandang disabilitas untuk mencapai kesamaan kesempatan dalam memperoleh kesamaan kedudukan, hak, dan kewajiban, sehingga perlu diadakan upaya penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Dengan demikian, penyandang disabilitas dapat berintegrasi secara total dalam

rangka mewujudkan tujuan pembangunan dan kesejahteraan penyandang disabilitas. Kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas pada hakikatnya menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga termasuk orangtua, dan penyandang disabilitas sendiri. Oleh karena itu semua unsur tersebut berperan aktif untuk mewujudkannya.”.... (Peraturan Daerah No.10 Tahun 2011)

Pada dasarnya, pemerintah harus mewajarkan dan mengajak masyarakat untuk hidup bersama penyandang disabilitas. Semua orang tak terkecuali penyandang disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non penyandang disabilitas. Peran pemerintah ialah mewujudkan kemudahan bagi penyandang disabilitas agar tercapai “aksesibilitas”. Karena hakikatnya, semua aspek – aspek masyarakat termasuk pemerintah pusat maupun daerah serta masyarakat memiliki tanggung jawab untuk membantu kesejahteraan penyandang disabilitas tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah mengakui adanya sikap tidak adil dan diskriminatif terhadap penyandang disabilitas di kehidupan sehari – hari yang sering tidak disadari oleh masyarakat bahwa hal tersebut membatasi bagaimana penyandang disabilitas menjalani hidupnya.

Dengan itu, Pemerintah mengakui dan memberikan kepastian hukum bagi penyandang disabilitas dengan dibuatnya Peraturan Daerah sebagai dasar hukum bagi penyandang disabilitas agar tercapainya perlindungan dan pengawasan di dalam kehidupan sehari – ha

Tercapainya Hak Asasi Manusia

Alasan pemerintah mengeluarkan kebijakan ini dikarenakan belum tercapainya hak asasi manusia terhadap penyandang disabilitas. Berdasarkan teori hak asasi manusia, hak ini melekat kepada seluruh umat manusia yang dikarenakan

keberadaannya sebagai umat manusia. Hak asasi manusia juga bersifat universal yang berarti hak ini tidak melihat elemen – elemen selain faktor kemanusiaan. Hak ini melampaui batas – batas / *barrier* seperti ras, suku, agama, kenegaraan, latar belakang, jenis kelamin, serta hal – hal sosial lainnya. Dengan ini, hak asasi manusia juga melekat bagi para penyandang disabilitas. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa hak asasi manusia pada hakikatnya adalah seperangkat peraturan atau aturan yang melindungi warga negara dari penindasan negara, belenggu, dan/atau membatasi kemungkinan pergerakan warga negara. Dengan kata lain, pembatasan tertentu dikenakan pada negara untuk melindungi hak paling dasar warga negara dari kontrol sewenang-wenang oleh kekuasaan.

Hal ini didukung dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No.10 Tahun 2011 di pasal 2 yang berisi

Perlindungan penyandang disabilitas diselenggarakan berdasarkan prinsip sebagai berikut

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesetaraan;
- d. pengayoman;
- e. kepentingan terbaik bagi penyandang disabilitas; dan
- f. non diskriminasi.

Dalam pasal tersebut sudah jelas tertera unsur – unsur Hak Asasi Manusia, mulai dari Prinsip Kemanusiaan menurut penjelasan, menjadi landasan konsep perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. Prinsip Keadilan menurut penjelasan, bahwa keadilan merupakan suatu proses untuk menjadi adil terhadap penyandang disabilitas. Prinsip Kesetaraan menurut penjelasan adalah kesamaan bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial, ekonomi, budaya, politik, pemerintahan, dan kesamaan

dalam menikmati hasil pembangunan. Prinsip pengayoman menurut penjelasan, yaitu prinsip yang berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka memberikan ketentraman sebagai warga masyarakat. Prinsip kepentingan terbaik bagi penyandang disabilitas bahwa semua tindakan yang menyangkut diskriminasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, legislatif, dan yudikatif, adalah dalam rangka memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Prinsip non diskriminasi menurut penjelasan ialah bahwa sikap dan perlakuan terhadap penyandang disabilitas dengan tidak melakukan pembedaan atas dasar usia, jenis kelamin, ras, etnis, suku, agama dan antar golongan.

Penyandang disabilitas berhak mendapatkan hak yang sama dengan manusia lainnya terkhususnya dalam hal menggunakan fasilitas transportasi publik. Masih banyak sekali terdapat hambatan dalam menggunakan transportasi publik di DKI Jakarta, mulai dari tidak adanya aksesibilitas hingga tindakan yang represif dan diskriminatif terhadap penyandang disabilitas terhadap transportasi publik. Hal ini masih menjadi masalah dan PR yang berat bagi pemerintah yang harus diselesaikan demi mewujudkan HAM bagi para penyandang disabilitas.

Ingin menjadikan DKI Jakarta sebagai Kota Panutan untuk Daerah Lain

Alasan keempat yaitu lebih cenderung ingin menjadikan DKI Jakarta menjadi kota panutan dan simbol bagi negara dan daerah – daerah lain di Indonesia bahwa DKI Jakarta sebagai ibukota negara Indonesia adalah kota yang ramah akan disabilitas. Hal ini juga didukung berat dengan adanya migrasi yang cenderung dilakukan oleh penyandang disabilitas dari perdesaan ke kota DKI Jakarta dengan alasan mencari "akses". Mulai dari akses mendapatkan pekerjaan, akses pendidikan maupun akses untuk rehabilitasi disabilitas secara fisik maupun sosial.

Fenomena ini juga harus menjadi tugas pemerintah pusat untuk meningkatkan kesadaran dan melakukan aksi untuk mengurangi hal ini tetap

terjadi dengan meluncurkan program – program serta kebijakan yang dapat memudahkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas mendapatkan akses – akses di atas ada di desa bukan hanya di perkotaan saja seperti DKI Jakarta.

Bentuk dan jenis fasilitas yang disediakan pada fasilitas transportasi sebagai realisasi Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2011 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas

Menurut Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2011 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas pasal 44, Pemerintah Daerah wajib menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas yang bertujuan untuk menciptakan keadaan yang lebih baik bagi penyandang disabilitas hidup diantara masyarakat. Contohnya dalam pasal 47 ayat (4), pemerintah maupun swasta harus menyediakan ramp, tempat duduk serta tanda – tanda di setiap transportasi umum. Pemerintah DKI Jakarta harus memberikan :

1. Kepastian akses yang ramah disabilitas diseluruh tahap perjalanan menggunakan transportasi umum. Mulai dari keberadaan fasilitas pejalan kaki dan pesepeda, armada angkutan pengumpan dan transportasi massal yang menjangkau kawasan permukiman dengan desain inklusif dan aksesibilitas yang memadai.
2. Keamanan dalam menyebrang dengan penyeberangan sebidang, yang lebih efisien waktu dan tenaga, dari dan menuju transportasi massal meliputi: tombol lampu penyeberangan yang dapat diakses pengguna kursi roda, waktu penyeberangan lebih panjang, serta fitur lampu dan suara bagi disabilitas netra dan tuli.
3. Penyediaan sistem informasi berbasis audio dan visual pada seluruh tahapan perjalanan bagi ragam penyandang disabilitas dengan penempatan yang aksesibel.
4. Peningkatan layanan kartu disabilitas, meliputi : kemudahan mendapatkan informasi terkait kartu disabilitas, kemudahan proses administrasi, peningkatan penggunaan kartu disabilitas yang mencakup semua operator

transportasi massal yang beroperasi di wilayah DKI Jakarta.

5. Desain infrastruktur dan layanan inklusif di stasiun transportasi massal, meliputi akses ke loket tiket, gerbang tiket selebar manuver kursi roda yang dilengkapi dengan flap style untuk menghapus hambatan fisik, gerbang tiket dilengkapi dengan suara untuk membantu akses disabilitas netra, akses menuju peron dilengkapi rampa tau lift serta celah peron dengan jarak vertikal dan horizontal yang meniadakan hambatan fisik
6. Ketersediaan ubin pemandu yang memenuhi kebutuhan orientasi, kenyamanan, dan keselamatan di trotoar dan stasiun transportasi umum
7. Ketersediaan fasilitas publik dengan desain inklusif di dalam area transportasi massal, meliputi : toilet yang aksesibel untuk ragam disabilitas, fasilitas pengisi daya kursi roda listrik, dan parkir prioritas untuk disabilitas dan pendamping disabilitas
8. Adanya keberadaan petugas terlatih yang dapat berkomunikasi dengan ragam kelompok disabilitas dan mengerti tata cara pendampingan kelompok disabilitas dalam bermobilitas mandiri
9. Kepastian ketersediaan ruang dan kursi prioritas di dalam transportasi publik bagi penumpang disabilitas
10. Sosialisasi terus-menerus tentang hak disabilitas dalam bermobilitas dengan transportasi umum sebagai bagian dari peningkatan kesadaran tentang pemenuhan hak bermobilitas mandiri

Transjakarta

Transjakarta adalah moda transportasi publik yang kian populer dan diminati sehingga menjadi alternatif pilihan masyarakat DKI Jakarta dalam bepergian sehari – hari. Menurut bab V dalam Peraturan Daerah Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota DKI Jakarta nomor 10 tahun 2011 tentang Penyandang Disabilitas

penjelasan mengenai Aksesibilitas bagian kesatu umum Pasal 44, pemerintah daerah, badan hukum atau badan usaha, dan masyarakat, wajib menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Dengan itu sebagai perusahaan BUMD (di bawah Pemprov DKI, Transjakarta memiliki tanggung jawab untuk menjalankan program milik Pemprov DKI khususnya kesetaraan pelayanan bagi seluruh warga dalam bidang Transportasi termasuk untuk penyandang disabilitas..Oleh karena itu, Pemerintah Daerah terus memberikan pembenahan dan pengawasan terhadap aksesibilitas bagi penyandang disabilitas yang ingin menggunakan layanan Transjakarta. Berdasarkan observasi dari peneliti, PT. Transportasi Jakarta memberikan berbagai fasilitas untuk memudahkan bagi para penyandang disabilitas menggunakan fasilitasnya, seperti *running text* dan tv dengan animasi bergambar agar memberikan informasi tentang halte selanjutnya, kartu akses gratis bagi penyandang disabilitas, serta kursi prioritas serta jenis bus *trans low deck* yang sekarang berjumlah sekitar 300-an unit. Kegunaan bus low deck yaitu agar penyandang disabilitas mudah menaiki bus karena tinggi dari bus yang sejajar dengan trotoar dan berlantai rendah. PT Transjakarta juga mengimplementasikan halte – halte yang ramah disabilitas, tetapi sampai tahun 2020 dari 260 halte yang tersebar di DKI Jakarta, baru 75 halte yang ramah akan disabilitas (website PT. Transjakarta). Walaupun begitu, di setiap halte Transjakarta terdapat pelayan yang akan membantu para difabel untuk menggunakan transportasi Transjakarta tersebut. Aksesibilitas menuju halte juga sudah banyak yang ramah akan disabilitas, penggunaan tangga pada halte – halte Transjakarta semakin berkurang, terdapat lift bagi penyandang disabilitas dan juga akses jembatan penyeberangan jalan yang landai sehingga memudahkan pengguna kursi roda menuju halte Transjakarta.

Tetapi dari semua fasilitas yang dikeluarkan oleh PT. Transjakarta, Transjakarta Cares lah yang paling dikhususkan dan difokuskan bagi penyandang disabilitas sebagai penunjang kemudahan aksesibilitasnya. Transjakarta Cares diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pada tahun 2016. Transjakarta Cares merupakan transportasi minibus yang bertujuan untuk mempermudah penyandang disabilitas untuk bermobilitas dan memberikan kemudahan bagi mereka untuk berakses setiap hari agar dapat menjalankan kegiatan dan aktivitas. Pada setiap kendaraan Transjakarta Cares, terdapat tiga orang yang membantu operasionalnya, satu orang menjadi supir dan dua orang lainnya menjadi pelayan yang akan melayani penyandang disabilitas yang menggunakan Transjakarta Cares.

Walaupun Transjakarta Cares ini sangat membantu penyandang disabilitas dalam bermobilisasi, menurut peneliti dengan adanya Transjakarta Cares ini ternyata bukan ikut merubah persepsi masyarakat akan penyandang disabilitas menjadi mandiri, tetapi justru menambah persepsi bahwa disabilitas membutuhkan bantuan khusus dari pemerintah agar dapat beraktivitas dengan baik.

Dengan ini, penulis menyimpulkan bahwa transportasi Transjakarta cukup ramah disabilitas walaupun belum rata tetapi PT Transjakarta akan terus memarakkan kemudahan bagi penyandang disabilitas menggunakan fasilitasnya.

Mass Rapid Transit

Mass Rapid Transit atau bisa disingkat MRT adalah salah satu transportasi terbaru berbasis rel listrik yang disebut – sebut akan menjadi transportasi termmodern yang akan menjadi solusi untuk mengurangi kemacetan di DKI Jakarta. Tujuan dari MRT Jakarta berdasarkan dari website jakartamrt.co.id ialah menjadi penyedia jasa transportasi publik terdepan yang berkomitmen untuk mendorong

pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan mobilitas, pengurangan kemacetan, dan pengembangan sistem transit perkotaan. Dengan ini PT MRT Jakarta diharapkan dapat menjadi transportasi yang unggul dan dapat digunakan oleh semua kalangan masyarakat termasuk masyarakat penyandang disabilitas.

PT MRT Jakarta mengklaim bahwa mereka dipastikan mampu memberikan pengalaman yang menyenangkan dan memudahkan untuk semua pengguna jasa saat berada di lingkungan MRT Jakarta, baik di ratangga maupun stasiunnya. Menurut Direktur Operasi dan Pemeliharaan PT MRT Jakarta Muhammad Effendi berdasarkan yang tertera di website jakartamrt.co.id MRT Jakarta didesain dengan konsep universal design, yang berarti dapat dengan mudah digunakan oleh siapapun, termasuk penumpang prioritas. Bagi pengguna kursi roda, terdapat ruang khusus yang disediakan dalam kereta dan tinggi peron dengan kerta sudah sejajar sehingga memudahkan pengguna kursi roda untuk menggunakan fasilitas MRT. Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti di stasiun MRT Bundaran HI, terdapat berbagai fasilitas yang menunjang aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, diantaranya yaitu :

a. Lift Prioritas

Terdapat dua lift prioritas yang dikhususkan bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan dan didalamnya terdapat *spot* khusus pengguna kursi roda. Tombol lift juga didesain ketinggian yang mudah dijangkau bagi pengguna kursi roda dan juga dilengkapi dengan huruf braille yang memudahkan tuna netra dalam menggunakan lift.

b. Signage Lantai

Signage menurut kamus oxford adalah tanda – tanda yang membantu memberikan informasi bagi para pembacanya. Banyak terdapat signage pada stasiun – stasiun MRT, salah satunya signage lantai yang bertujuan untuk memberi panduan bagi penumpang agar

tertib dalam hal masuk dan keluar kereta MRT. Ada kekurangan dalam signage ini yaitu tidak terdapat sign yang memberikan prioritas bagi para pengguna kursi roda atau penyandang disabilitas lainnya.

c. *Signage* dalam Kereta

Dalam kereta juga terdapat signage yang menandakan tersedianya tempat khusus pengguna kursi roda yang dilengkapi handrail dan alat pembantu lainnya.

d. *Guiding Block*

Guiding Block dengan tujuan untuk membantu mengarahkan penyandang disabilitas tuna netra dalam berjalan kaki. Dalam stasiun MRT Bundaran HI, *guiding block* yang tersedia cukup rapih dan tertata dengan baik, hanya saja masih banyak pejalan kaki yang masih menginjak dan melewati fasilitas ini karena tidak tahu fungsinya.

e. Ramp

Stasiun MRT Bundaran HI juga menyediakan sistem ramp yang fungsional bagi penyandang disabilitas untuk membantu penyandang disabilitas khususnya pengguna kursi roda dari awal masuk stasiun, di dalam kereta, hingga penumpang keluar dari stasiun.

f. Toilet Disabilitas

Di stasiun MRT Bundaran HI terdapat toilet khusus disabilitas yang telah dilengkapi dengan ramp dengan luas toilet yang telah didesain bagi penyandang disabilitas agar mudah bergerak berada di dalam toilet.

g. Papan Informasi

Dalam stasiun ini juga disediakan papan informasi yang berisi peta rute, jadwal keberangkatan, serta informasi mengenai tiket.

h. Mesin Tiket

Mesin tiket di stasiun MRT Bundaran HI yang telah dirancang dengan ketinggian

husus sehingga penyandang disabilitas dapat menggunakannya

i. Gerbang Tiket

Di stasiun MRT Bundaran HI gerbang ticket dibuat khusus untuk disabilitas yang dirancang lebih lebar dan ketinggian yang telah disesuaikan dengan pengguna kursi roda sehingga dapat diakses dengan mudah.

Berdasarkan observasi dari peneliti, transportasi MRT merupakan transportasi yang paling maju dalam hal menjunjung aksesibilitas, terbukti dari pengadaan fasilitas yang terbilang lengkap dan tertata dengan baik.

Tantangan dan hambatan yang terjadi dan dihadapi Pemerintah Daerah DKI Jakarta dalam kebijakan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2011 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas terhadap Layanan Transportasi Publik

Hambatan dan Tantangan bagi penyandang disabilitas dibagi menjadi dua sumber (Tarsidi : 2011) pertama adalah hambatan arsitektural dan hambatan internal.

1. Hambatan Arsitektural

Hambatan arsitektural ialah hambatan yang mencakup dan mempengaruhi tiga tipe disabilitas yaitu penyandang disabilitas fisik, disabilitas sensoris dan disabilitas intelektual.

Bagi penyandang disabilitas fisik, di DKI Jakarta banyak sekali jalanan penghubung ke terminal transportasi umum yang terdapat perubahan tingkat ketinggian permukaan mendadak yang tidak rata serta lubang – lubang yang menghambat pengguna kursi roda dalam melakukan mobilitas. Contohnya, penelitian yang dilakukan oleh peneliti di LRT Pulomas, banyaknya lubang di permukaan jalan dan adanya bebatuan dalam menuju halte LRT yang mengakibatkan sulitnya pengguna kursi roda menuju halte. Ada banyak hal lagi yang menghambat penyandang disabilitas fisik seperti

tangga yang terlalu tinggi, lantai yang licin, lift yang sering tidak bisa digunakan dan lain-lain.

Salah satunya adalah contoh hambatan yang dialami oleh penyandang disabilitas fisik yang bernama Bagus Baratha yang harus menggunakan kursi roda sehari – hari. Ia menuturkan ”Saat saya menggunakan Transjakarta, ada permukaan beton di haltenya yang menanjak sehingga saya terhambat dan tidak bisa naik kecuali di tolong orang lain, saya tidak tahu itu tujuannya apa karena sama sekali tidak ada gunanya

Pernyataan narasumber diatas didukung oleh data yang berhasil diteliti oleh peneliti, terdapat tanjakan yang agak tinggi sehingga menghambat pengguna kursi roda yang ingin menaiki transportasi Transjakarta.

Bagi penyandang tuna netra, hambatan yang sering dihadapi antara lain ; tidak adanya petunjuk arah yang dapat didengar / dilihat, adanya rintangan – rintangan pada *braille blocks* yang membuat orang tuna netra kebingungan dalam navigasi jalan menuju alat transportasi umum.

Transportasi DKI Jakarta masih belum merata dan belum bisa membantu mereka dalam kehidupan sehari – hari. Ditambah lagi kurangnya kualitas dan keterbatasan petugas / pemandu yang tersedia di transportasi publik di DKI Jakarta, banyak sekali dari petugas di transportas publik di DKI Jakarta yang kurang terlatih dalam menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi dengan penyandang disabilitas rungu wicara sehingga menyulitkan mereka dalam berkomunikasi terkait di bidang informasi dan peringatan lainnya seperti peringatan darurat kebakaran dll. Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah alat transportasi MRT adalah salah satunya alat transportasi yang memiliki petugas / pemandu yang dapat menggunakan bahasa isyarat, walaupun tidak disemua halte MRT.

Bagi penyandang disabilitas intelektual, mereka akan mengalami kesulitan mencari jalan di dalam

lingkungan baru jika di sana tidak terdapat informasi petunjuk jalan yang jelas dan baku. Hal ini menjadi tantangan dan membutuhkan pemandu di setiap halte transportasi di DKI Jakarta.

1. Hambatan Internal

Hambatan Internal bagi penyandang disabilitas yaitu hambatan yang berasal dari dalam diri penyandang disabilitas, seperti rasa percaya diri, kurang dapat menampilkan diri secara pantas, serta tidak memiliki keterampilan komunikasi yang cukup baik, ditambah lagi kurangnya pengetahuan masyarakat umum akan kebutuhan penyandang disabilitas, sehingga perhatian dan penghargaan bagi penyandang disabilitas pun berkurang.

Hambatan dan Tantangan dari sisi Pemerintah

Dalam setiap pengeluaran kebijakan, pasti selalu ada proses didalamnya. Kebijakan – kebijakan publik yang keluar di masyarakat juga tidak terlepas dari kepentingan – kepentingan dan partisipasi aktor – aktor politik serta stakeholder didalamnya. Kepentingan yang berbeda-beda tersebut membuat pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) bersuara dan ikut “menitipkan” suaranya. Proses tawar-menawar (bargaining) antar aktor pembuat kebijakan dengan menggunakan kebebasan dan kewenangannya, sering disalahgunakan bukan untuk menyinkronkan kepentingan rakyat, melainkan untuk kekuasaan (power). Banyaknya kepentingan yang masuk membuat aktor-aktor pembuat kebijakan sibuk dalam merumuskan kebijakan yang akan diterapkan. Para aktor tersebut harus menyeleksi satu per satu masalah yang ada. Butuh waktu dan tenaga ekstra dari para lembaga pembuat kebijakan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) untuk membuat kebijakan. Setiap kebijakan yang keluar merupakan hasil assessment dari masalah publik

Hal lainnya juga , Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2011 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas terhadap Layanan Transportasi Publik adalah salah satu contoh kebijakan yang memerlukan banyak proses dan melibatkan

berbagai aktor – aktor yang berkepentingan dalam mengeluarkan kebijakan tersebut. Pembahasan mengenai permasalahan publik tidak ada habisnya karena setiap individu memiliki kepentingan yang berbeda-beda.

Dari hasil wawancara peneliti dengan narasumber Bestari Barus Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Komisi D yang sekaligus anggota badan anggaran dan anggota badan pembentukan peraturan daerah periode 2014 – 2019, banyak sekali hal – hal yang dapat mempengaruhi jalannya proses pengesahan kebijakan.

Dalam perumusan kebijakan, pasti memakan proses yang panjang dan waktu yang tidak sedikit. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber Bestari Barus mengatakan

”... Sebetulnya hambatannya adalah masalah waktu dikarenakan perda yang ingin dibahas itu banyak, jadi kadang – kadang suka lambat untuk kemudian menyelesaikannya dan harus ada perbandingan jadi ada satu atau dua kali anggota DPRD pergi ke kota yang setara dengan DKI Jakarta untuk melakukan studi...”

Berdasarkan pernyataan diatas, proses perumusan kebijakan yang dilakukan DPRD harus melalui banyak prosedur – prosedur salah satunya memerlukan adanya kunjungan kerja ke kota – kota setara untuk dilakukan perbandingan dan studi lebih lanjut agar dapat diimplementasikan di provinsi DKI Jakarta. Lalu narasumber melanjutkan

“..Belum lagi agenda- agenda dewan lainnya, jadi terjadi penundaan – penundaan yang mengakibatkan kebijakan lama terselesaikan yang sering terjadi di lingkungan DPRD, bisa saja tertunda satu tahun sampai dua tahun sekaligus...”

Hal ini menjadi masalah yang harus patut diperhatikan karena kebijakan harus diselesaikan dengan cepat terkhususnya kebijakan terhadap penyandang disabilitas yang bersikap urgent.

Dalam perumusan kebijakan, diperlukan partisipasi dari pengusul yaitu dalam hal ini para penyandang disabilitas. Mengutip dari hasil wawancara dengan Bestari Barus

“...Kita harus mengumpulkan para teman – teman penyandang disabilitas untuk didengar dan evaluasi apakah kebijakan ini sudah tepat atau tidak...”

Berdasarkan pernyataan tersebut, banyak kendala yaitu mengumpulkan para partisipan penyandang disabilitas dan mengumpulkan pendapat – pendapat yang berbeda sehingga memakan waktu yang tidak sedikit dalam perumusan kebijakan tersebut.

Hal ini terbukti dengan adanya proses yang lambat serta penunggakan terhadap perubahan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2011 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas oleh DPRD DKI Jakarta yang tak kunjung di proses, padahal awal perumusan dimulai pada tahun 2018.

Menurut fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta, perda Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2011 tentang disabilitas sudah tidak sesuai dengan kondisi disabilitas terkini sehingga harus disesuaikan dengan perkembangan jaminan hukum dan hak-hak yang melekat pada penyandang disabilitas. Sedangkan menurut wakil gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza mengatakan penyempurnaan dibutuhkan sebab Perda ini dinilai sudah tidak relevan karena secara filosofis belum sepenuhnya menggunakan

Penutup

Kesimpulan

Alasan yang melatarbelakangi dirumuskannya Peraturan Daerah No.10 Tahun 2011 ada empat, yang pertama ialah realisasi dari konvensi PBB yaitu Convention on the Rights of Persons with Disabilities atau bisa disingkat dengan CRPD, dilihat dari isi konvensi tersebut, Indonesia sebagai negara keanggotaan dan partisipan harus menaati perjanjian dan mewujudkannya dengan realisasi untuk mendukung hak – hak penyandang disabilitas di negaranya sendiri. Kedua yaitu untuk memberikan kepastian hukum atas hak – hak institusional penyandang disabilitas, hal ini tertuang di dalam Peraturan Daerah No.11 tahun

2011 itu sendiri, pada dasarnya pemerintah harus mewajarkan serta mengajak masyarakat Indonesia untuk hidup Bersama penyandang disabilitas karena mereka juga memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non penyandang disabilitas. Ketiga, agar tercapainya Hak Asasi Manusia karena pada dasarnya hak asasi manusia melekat kepada semua umat manusia dan HAM menjadi landasan konsep perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. Keempat, yang terakhir ialah ingin menjadikan DKI Jakarta sebagai kota panutan untuk daerah lain, hal ini didasarkan bahwa DKI Jakarta adalah ibukota yang merupakan salah satu simbol dalam negeri baik luar negeri, yang seharusnya dapat menjadi contoh dan model bagi kota – kota lain.

2. Bentuk dan jenis fasilitas yang disediakan oleh pemerintah DKI Jakarta dalam mendukung aksesibilitas bagi penyandang disabilitas adalah beragam. Pada transportasi Transjakarta, pemerintah menyediakan berbagai fasilitas dari akses penghubung, di halte, maupun di bus itu sendiri. Tetapi dari 260 halte yang terdapat di DKI Jakarta, baru 75 halte yang bisa disebut ramah akan disabilitas. Selain Transjakarta, terdapat moda transportasi modern yaitu MRT menyediakan berbagai kelengkapan bagi penyandang disabilitas, moda transportasi ini bisa dibilang moda transportasi yang paling banyak fasilitasnya dalam menyediakan kemudahan bagi pengguna penyandang disabilitas, mulai dari lift prioritas, berbagai macam signage, guiding block, dan lain- lain.

Tantangan dan hambatan yang dialami dapat dibagi menjadi dua sisi, yang pertama dari sisi user itu sendiri yaitu penyandang disabilitas. Hambatan yang dihadapi dibagi menjadi dua, yaitu hambatan arsitektural dan hambatan internal. Hambatan arsitektural adalah hambatan yang mencakup dan mempengaruhi tiga tipe disabilitas yaitu disabilitas fisik, sensoris dan intelektual. Contoh hambatan yang sering ditemui ialah misalkan terdapat perubahan tingkat ketinggian permukaan mendadak maupun lubang dijalan yang

menghambat pengguna kursi roda. Selain itu, bagi tuna rungu wicara sering mengalami kesulitan mendapatkan informasi secara visual karena tidak sering disediakan oleh moda transportasi umum. Yang kedua ada hambatan Internal yang berasal dari dalam diri penyandang disabilitas itu sendiri atau emosional seperti rasa percaya diri yang kurang, kemampuan komunikasi yang belum baik dan lain-lain. Selain hambatan dari sisi user, hambatan dan tantangan juga terdapat dari sisi pemerintah, lamanya proses pengembangan kebijakan ini berasal dari banyak hal, mulai dari kepentingan aktor – aktor perumus kebijakan, adanya penunggakan kebijakan dan kurangnya perhatian terhadap penyandang disabilitas.

Saran

Saran yang bisa diberikan oleh peneliti yaitu :

1. Alasan yang diteliti oleh peneliti sudah mencakup dasar – dasar dibuatnya kebijakan ini, tetapi seharusnya Perumus kebijakan atau pemerintah jangan sampai hanya terpaku oleh konvensi Internasional seperti CPRD dalam alasan utama untuk mengimplementasikan kebijakan ini, melainkan berasal dari tekad negara sendiri untuk menjunjung tinggi kesetaraan dan HAM bagi penyandang disabilitas.
2. Pemerintah seharusnya lebih menggalakkan kebutuhan fasilitas – fasilitas bagi penyandang disabilitas pada moda transportasi di DKI Jakarta, mulai menaikkan alokasi dana untuk memberi fasilitas yang berguna untuk memudahkan para penyandang disabilitas menggunakan transportasi umum. Pemerintah juga bisa bekerja sama dengan sektor swasta agar dapat memberikan hasil yang semaksimal mungkin.
3. Pemerintah harus melakukan sosialisasi dan pengawasan yang ketat bagi *provider* transportasi di DKI Jakarta agar hambatan – hambatan yang dialami penyandang disabilitas tidak terjadi lagi di moda transportasi manapun. Untuk sisi pemerintahan juga seharusnya dibuat alokasi keanggotaan agar penyandang disabilitas dapat menjadi perumus kebijakan dan kehadirannya terwakili di segala kebijakan.

Daftar Pustaka

Dewi, N. (2017). Disability Issues and Social Work. Yayasan Sayangi Tunas Cilik

Maftuhin.(2016). *Mengikat Makna Diskriminasi: Penyandang Cacat, Difabel, dan Penyandang Disabilitas*. INKLUSI: Journal of Disability Studies Vol. 3, No. 2, diakses pada 14 Juni

Maghribi dan Suhardjo. (2004). *Aksesibilitas Dan Pengaruhnya Terhadap Pembangunan Di Perdesaan: Konsep Model Sustainable Accessibility Pada Kawasan Perdesaan Di Propinsi Sulawesi.2004. Jurnal Transportasi Vol. 4 No. 2* diakses pada 11 Juni

Taufiqurokhman.2014.Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan.Jakarta. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers)

Prabowo,Aan dan Heriyanto.2013. *Analisis Pemanfaatan Buku Elektronik (EBook) Oleh Pemustaka Di Perpustakaan Sma Negeri 1 Semarang. Jurnal Ilmu Perpustakaan Volume 2, Nomor 2. Diakses pada 16 Juni*

Sumber Undang – Undang :

Undang – undang No.10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas

Undang - undang No 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas